

01466 – Izin Pembibitan Burung Puyuh

Perizinan : Izin
Jangka Waktu : 7 Hari
Persyaratan :

1. Keterangan mengenai jenis komoditas, galur dan lokasi usaha peternakan; dan
2. Rekomendasi bibit dan /atau benih yang akan dikembangkan dari komisi bibit ternak dalam hal galur yang akan digunakan merupakan galur baru.

Jangka waktu pemenuhan persyaratan

-

Kewajiban perizinan berusaha

1. Menerapkan GBP/ GFP/ peraturan lainnya;
2. Menerapkan Cara Budi daya Burung Puyuh Yang Baik;
3. Menyampaikan laporan populasi dan produksi;
4. Telah memenuhi *self declare* terhadap standar kegiatan usaha pembibitan dan Budi daya; dan
5. Menyampaikan laporan populasi dan produksi.
6. Menyampaikan laporan realisasi rencana kerja pembangunan unit usaha peternakan; dan
7. Melakukan kemitraan usaha selama melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.